

## STUDI KEMUNGKINAN PERUBAHAN STATUS DESA TELUK KAPUAS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh

**Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, M. Nawawi,  
Riani Bakri dan Billy Graham Sagrim**

### Abstrak:

*The purpose of this study is to explain whether the plan to change the status of Teluk Kapuas village into kelurahan in district of Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya is feasible and meets the requirements in terms of philosophical, sociological and juridical aspects. The research method used in this research is Descriptive method with normative and empirical juridical approach by using secondary data and primary data which analyzed qualitatively. Methods of data collection from this study are interviews, observations, and documentation studies in the form of proposals of pemekaran desa and others. Techniques to establish data validity are: credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis technique used in this research is data analysis technique model of Miles and Hubberman that is data reduction, display data and withdrawal conclusion.*

*The results showed that: the philosophical, sociological, and jurisdiction of Teluk Kapuas Village based on the requirements established by Law no. 6/2014 on the Village and administrative requirements set forth in the Minister of Home Affairs Regulation no. 1/2017 on Village Arrangement has been fulfilled and deserves to change status to kelurahan.*

Kata Kunci: Change Status, Village, Kelurahan.

### A. Pendahuluan

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1).

Pemerintahan pada tingkat desa dan kelurahan yang secara entitas berbeda, memerlukan model manajemen pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan tersebut harus sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk di dalamnya adat setempat yang diakui pemerintah. Entitas desa dan kelurahan sepanjang peradaban masih ada, maka akan terus berkembang secara dinamis, rasional dan realistis, sehingga munculah fenomena perubahan status desa menjadi kelurahan.

Organisasi desa dan kelurahan memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan lebih mendasar adalah untuk memperkokoh bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapainya bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa dan kelurahan) sebagai unit satuan pemerintahan terdepan, maka semua sistem yang ada pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan termasuk transformasi organisasi perubahan status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya.

Perkembangan organisasi desa menjadi organisasi kelurahan ini dimungkinkan terjadi sejauh persyaratan-persyaratan secara teknis dan administratif terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa melalui Musyawarah Desa. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencegah terjadinya konflik. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakat berpotensi menimbulkan konflik, dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan tidak dapat terwujud.

Dalam konteks manajemen pemerintahan, timbul pertanyaan, apakah perubahan status desa menjadi kelurahan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik?, apakah dengan perubahan ini, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik?. Pro dan kontra perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi tanda Tanya besar dalam konteks manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam secara komprehensif dari para pakar administrasi publik tentang layak tidaknya suatu desa berubah menjadi kelurahan.

Pemerintah kabupaten seharusnya sudah memiliki design pengembangan desa/kelurahan dengan dinamika sumber daya keuangan dan dinamika tuntutan peningkatan pelayanan, antara lain melalui penataan organisasi desa secara optimal, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Dari sisi administrasi Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 kecamatan dan 101 desa dengan luas keseluruhan 6.985,20 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Kakap, terdiri dari 12 desa dan luas wilayah 453,13 km<sup>2</sup>.(Profil Desa Teluk Kapuas).

Dari 101 desa di Kabupaten Kubu Raya, Desa Teluk Kapuas merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Raya yang mengajukan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan. Dilihat dari mekanisme pengajuan usulan telah disepakati oleh 50 (lima puluh) warga masyarakat Desa Teluk Kapuas melalui Musyawarah Desa yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2017 di Gedung Serba Guna Desa Teluk Kapuas. Proposal usulan dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Desa disyahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Teluk Kapuas tertanggal di atas; Berita Acara Kesepakatan Batas Desa dengan Desa Arang Limbung menyetujui Kepala Desa dari dua desa bersangkutan, mengetahui Camat Sungai Raya dan Kepala BPMPD Kabupaten Kubu Raya; dan peta desa.

Sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi berhubungan dengan kajian rencana perubahan status Desa Teluk Kapuas menjadi kelurahan adalah: (1) Angka pengangguran di Desa Teluk Kapuas sangat tinggi sebanyak 1.432 orang dari total jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 14.010 atau sebesar 10,22 %. (2) Pengelolaan otonomi daerah yang bergerak ke desa seperti sentuhan pemberdayaan, layanan publik, prakarsa dan potensi lokal, partisipasi masyarakat lokal dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada Desa Teluk Kapuas masih rendah. (3) Pemenuhan hak-hak pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan umumnya sangat rendah. Terlihat dari jumlah penduduk yang belum sekolah/tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 5.033 orang dari total jumlah penduduk 14.010 atau sebesar 35,92 %. (4) Pelayanan pemerintahan desa belum menyentuh secara standar masyarakat. Implikasinya gejala kemiskinan, pengangguran maupun keterbelakangan dalam berbagai aspek senantiasa melekat pada Desa Teluk Kapuas.

(5) Masih banyak potensi yang belum tersentuh atau belum dikelola secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada wilayah kerja pemerintahan Desa Teluk Kapuas. (Profil Desa Teluk Kapuas).

Dilihat dari topografi, geografi dan konjunktur wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan Desa Teluk Kapuas, pada dasarnya tidak mengalami hambatan struktural untuk pelayanan masyarakat secara optimal, karena Jarak dan rentang kendali Desa Teluk Kapuas secara fisik relatif sangat dekat dengan kota kecamatan, kota kabupaten dan kota provinsi. Kondisi dimaksud memiliki implikasi pada kehidupan masyarakat yang dominan hidup pada sektor jasa dan perdagangan. Dari kondisi tersebut adanya alternatif perubahan status desa menjadi kelurahan pada dasarnya adalah hal yang urgen dilakukan. Dengan demikian usulan perubahan status menjadi kelurahan adalah menarik untuk dikaji lebih lanjut.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Apakah rancana perubahan status Desa Teluk Kapuas menjadi kelurahan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah layak dan memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?.

#### C. Teori

Secara konseptual, perubahan status desa menjadi kelurahan dilihat sebagai bentuk perubahan atau pengembangan organisasi yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang dilayaninya. Dengan meminjam konsep Ferdinand Tönnies bahwa masyarakat pedesaan berbentuk peguyuban (*gemeinschaft*) yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan akan berbeda dengan masyarakat perkotaan yang berbentuk patembayan (*gesellschaft*) yang cenderung individualistik. Sehingga karena masyarakatnya berubah, maka organisasi pemerintah yang melayani juga perlu disesuaikan (Simangunsong, 2014: iii).

Sebagai unit pemerintahan Nurcholis menyimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir bathin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah

tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam konteks Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Tinjauan Filosofis Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, desa itu lebih dahulu ada. Oleh karena itu, sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa desa secara filosofis memiliki otonomi pengakuan. Otonomi dan demokrasi desa yang sudah ada sejak dahulu, sebaiknya dibingkai dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang sangat paripurna dan bukan hanya sekedar pada hal-hal kelembagaan yang selama ini sudah menghancurkan tatanan dan nilai-nilai asli desa dengan pendekatan penyeragaman, namun yang terpenting adalah nilai-nilai dasar filosofis yang tertata dan mendalam yang ada pada desa agar terus digali agar desa kuat dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, yang membutuhkan negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitas) dan semakin demokratis.

Sistem pemerintahan pada masyarakat adat sebelum adanya organisasi kekuasaan besar yang namanya negara, untuk mengatasi berbagai kepentingan bersama sesuai dengan budaya yang khas yang menjadikan identitas komunitasnya. Setelah terbentuknya negara pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi *local self government* atau pemerintahan lokal yang otonom menjalankan fungsi sebagai bagian dari organisasi negara. Pada awal masa Orde Baru, Intervensi negara semakin kuat terhadap pemerintahan lokal. Intervensi negara tersebut lambat

laun mengikis sistem pemerintahan komunitas mandiri yang dibentuk masyarakat adat. Pengaruh dari negara akhirnya “menyeragamkan” bentuk pemerintahan lokal untuk mempermudah kontrol (Hermanto, 2012: 36).

Selanjutnya berdasarkan filosofi terbentuknya *self Governing Community* dan *local self government* di atas berdasarkan konsep kewilayahan, maka dapat dikenal adanya wilayah adat dan wilayah negara. Wilayah adat adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan masyarakat adat, seperti tempat berburu, kawasan menangkap ikan, tempat, kawasan memungut hasil hutan, kawasan untuk berladang, kawasan ladang dan tempat tinggal, tempat keramat dan lain-lain.

Sedangkan wilayah negara adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara (Adisasmita, 2008: 126). Perkembangan selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka wilayah negara terbagi habis ke wilayah daerah-daerah, yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah kabupaten habis terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan pemerintah daerah, seperti batas provinsi, kabupaten dan kota (serta kecamatan, ditambahkan oleh penyusun). Sedangkan wilayah desa adalah batas kewenangan pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2012: 6), “kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Berdasarkan hak asal usul desa tersebut, kepala desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya”. Lebih lanjut Widjaja (2012: 4) menegaskan: Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi dan kedudukan desa semakin legitimeit. Pada undang-undang tersebut, diatur tidak hanya eksistensi desa tetapi juga desa adat. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dengan menggabungkan fungsi *self-governing community* (pemerintahan sendiri berdasarkan asal usul) dengan *local self government* (otonomi desa), sehingga diharapkan

kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan/atau desa adat.

Filosofi desa dalam konteks kewilayahan (wilayah adat, kearifan lokal, dan lain-lain) merupakan persekutuan masyarakat adat yang mengikat diri menjadi suatu komunitas masyarakat dan diikuti oleh negara sebagai kesatuan masyarakat formal. Dalam perkembangan selanjutnya lebih dipertegas dan diperbesar bobotnya dan kedudukannya dalam tatanan undang-undang sehingga memiliki makna sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya masing-masing (Yansen, 2014: 99).

Oleh karena itu, secara filosofis perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilakukan dengan alasan untuk mendapatkan kebaikan dan kenyamanan warga negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kebaikan dan kenyamanan warga negara ini antara lain: kebaikan dan kenyamanan dalam memperoleh akses dan fasilitas pelayanan yang tertib dan maju; kebaikan dan kenyamanan pengaturan suatu proses pemerintahan baik (*good governance*); kebaikan dan kenyamanan dalam suatu kehidupan yang damai; kebaikan dan kenyamanan dalam berkarya dan berkreasi dan lain-lain.

Pengertian kebaikan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat baik yang berarti elok; patut; teratur (Depdiknas, 2001: 90). Dengan demikian, kebaikan adalah hal keadaan kehidupan masyarakat, sebagai individu maupun kelompok secara teratur dan wajar. Kebaikan menjadikan masyarakat memiliki peluang atau kesempatan mendapatkan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebaikan dapat diidentikkan dengan istilah kata kemajuan yang berarti hal keadaan maju yang berarti menjadi lebih baik (Depdiknas, 2001: 699). Jadi kemajuan adalah hal keadaan menjadi lebih baik.

Sedangkan kenyamanan berarti keadaan nyaman. Arti kamus dari nyaman adalah sehat; seger; sedap; sejuk; enak (Depdiknas, 2001: 789). Kenyamanan berarti hal keadaan kehidupan masyarakat, sebagai individu maupun kelompok yang sehat dan enak (tertib, teratur, lancar, terang, jelas dan lain-lain).

Upaya untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut didasarkan atas alasan filosofi bahwa: perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Tinjauan Sosiologis Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan

Kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang digariskan dalam Nawa Cita merupakan kebijakan strategis nasional (visi negara) sekaligus menjadi agenda prioritas nasional. Upaya untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran (Nawa Cita ketiga), pemerintahan desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik menyangkut kesiapan organisasi/kelembagaan, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana dan berbagai dokumen yang diperlukan. Demikian pula beberapa Kementerian/Lembaga yang secara fungsional terkait dengan implmentasi Undang-Undang tersebut perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/Lembaga. Pemerintahan Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota yang diperlukan untuk memuluskan pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Rahman, 2016: 3).

Penggerak Desa Teluk Kapuas mengajukan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan alasan yang mendasar adalah keinginan dari masyarakat desa yang merasa organisasi kelurahan akan jauh lebih baik dan maju dari pada dengan saat ini sebagai organisasi desa. Walaupun umumnya mereka tidak memahami secara mendalam perbedaan organisasi desa dan kelurahan serta prospeknya ke depan. Masyarakat tampaknya telah mantap untuk melakukan transformasi dan memilih organisasi kelurahan daripada organisasi desa seperti saat ini. Umumnya mereka berpendapat sama, yaitu: mereka berharap Desa Teluk Kapuas segera menjadi Kelurahan, agar pelayanan jauh lebih baik. Masyarakat desa Teluk Kapuas benar-benar sudah mantap memilih perubahan status desa menjadi kelurahan. Mereka menilai perubahan status desa menjadi kelurahan dapat melahirkan pemerintahan yang baru yang akan memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik. Menurut Imawan (dalam Hardiyansyah, 2011: 87), dalam perspektif pengguna layanan kriteria kualitas layanan meliputi mudah, terjangkau, tepat dan cepat, (ditambahkan oleh Tim yaitu pelayanan yang responsif). Responsif dalam hal ini bermakna memperhatikan keinginan masyarakat.

Sebenarnya “sistem pemerintahan yang desentralistik di Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan yang responsif sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal” (Mulyadi dkk, 2016: 39). Namun, dalam hal ini, banyak pemerintah daerah yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bahkan terkesan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat bawah. Banyak orang desa yang notabene tidak tahu sama sekali tentang prosedur pelayanan, merasakan sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terjangkau berdasarkan pemahaman mereka. Pusat-pusat pelayanan bagi orang awam bagaikan hutan rimba dengan banyak rintangan. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan oleh Dwiyanto (2010: 17) bahwa “pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Seringkali sangat sulit untuk memahami rasionalitas dari prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik”. Inilah sebuah gambaran fenomena yang terjadi, betapa sulitnya mereka mendapatkan pelayanan publik berdasarkan pemahaman mereka.

Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang salah? Masyarakat desa dengan ketidakberdayaannya atau pemerintah yang sudah tidak mampu menjalankan sebuah kebijakan yang telah digariskan. Saat ini banyak program-program pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Konsepnya luar biasa hebat, tetapi kenyataannya tidak mampu menyentuh pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat bawah. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan publik harus berorientasi kepada rakyat. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam mengembangkan sistem pelayanan publik.

Setiap pergantian kepala desa, harapan masyarakat desa adalah mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan bersama-sama mengelola dana desa untuk pembangunan desa yang pro rakyat atau masyarakat. Namun seringkali terjadi, pergantian pimpinan tidak serta merta mengubah kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Harapan masyarakat untuk menjadi lebih baik pun hanyalah berupa harapan-harapan. Walaupun konsepnya bagus, tapi pada tingkat implementasi kita kedodoran. Sehingga benar tesis yang dikatakan oleh Murtir Jeddawi (2008: 10) bahwa: “Pelaksanaan (implementasi) kebijaksanaan terutama di kebanyakan negara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahan kebijaksanaan dan belum sepenuhnya mampu menjamin, bahwa kebijaksanaan yang

telah ditetapkan tersebut, dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan (inovasi) yang diharapkan”.

Keadaan tersebut disebut sebagai “*implementation gap*” yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan yang dalam proses kebijaksanaan, akan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya (Andrew Dunsire dalam Jeddawi, 2008: 10).

Sementara itu fungsi organisasi senantiasa dilandasi oleh dorongan spiritualitas yang terkandung dalam tujuannya (Heene dkk, 2010: 5). Fokus utama dari tujuan organisasi publik adalah pada kreasi dan distribusi kandungan nilai-nilai kemasyarakatannya. Akibat dari kaburnya suatu nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu organisasi menandakan bahwa organisasi tersebut tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, kalau memang organisasi desa sudah merasakan kesulitan memelihara nilai-nilai atau ciri-ciri asli desa, maka sebaiknya organisasi desa berubah menjadi kelurahan. Pengakuan dari Kepala Desa Teluk Kapuas menyatakan:

“ciri-ciri masyarakat desa yang dulu suka berkumpul, saling bantu dalam membangun rumah, gotong royong bersama warga tanpa dipanggil, sekarang ini semua sudah mulai hilang. Untuk mengerahkan warga desa untuk gotong royong susah-susah luar biasa. Masyarakat sekarang banyak yang tidak saling mengenal, walaupun bermukim pada satu kampung. Nilai-nilai adat desa yang dijunjung tinggi, sekarang hampir sudah tidak ada lagi” (WWC, 10/05/2018)

Pembicaraan tersebut menandakan bahwa nilai-nilai adat desa yang dulu begitu kokohnya, seiring dengan usia zaman semakin mengikis dan rapuh ditiup angin. Tunas-tunas yang diharapkan akan tumbuh menjadi pohon harapan hanya tinggal kenangan, walaupun belum mati, ada yang masih tersisa di dalam tanah. Nilai-nilai itu masih ada belum mati di hati para orang tua kita yang sudah sepuh. Akankah nilai-nilai desa bisa tumbuh kembali? Tergantung pada masyarakat, terutama anak-anak muda kita mau mempelajarinya dan membangkitkannya kembali.

Sementara secara fisik Desa Teluk Kapuas telah menunjukkan ciri-ciri kota, antara lain: banyaknya gedung-gedung besar, toko-toko dan kantor-kantor milik pemerintah. Penduduk heterogen, fasilitas-fasilitas umum cukup banyak, dekat dengan ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten/kota, dan lain-lain. Di samping itu, penghidupan masyarakatnya lebih banyak menggantungkan kehidupan pada

sektor jasa dan perdagangan. Nawawi (2003: 40) menyatakan “fungsi organisasi adalah untuk memberikan pelayanan pada setiap dan semua individu sebagai masyarakat (*public service*) dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Di samping itu, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyatnya”.

Usulan perubahan status desa ini menjadi kelurahan atas dasar keinginan dari masyarakat desa yang merasa organisasi kelurahan akan jauh lebih baik dan maju dari pada dengan saat ini sebagai organisasi desa. Walaupun tidak memahami secara mendalam perbedaan organisasi desa dan kelurahan serta prospeknya ke depan. Masyarakat tampaknya lebih cenderung memilih organisasi kelurahan jika diberikan pilihan. Umumnya mereka berpendapat sama, yaitu: mereka lebih suka wilayah mereka menjadi kelurahan, sebab kalau kelurahan petugasnya semuanya pegawai negeri yang mendapat gaji dari negara. Jadi tidak ada alasan kantor tutup lebih awal dari ketentuan jam kerja. Masyarakat menginginkan perubahan status desa menjadi kelurahan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, mereka menilai perubahan status desa menjadi kelurahan dapat melahirkan pemerintahan yang baru yang akan melayani masyarakat dengan lebih baik. Sebenarnya “sistem pemerintahan yang desentralistik di Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal” (Mulyadi dkk, 2016: 39). Oleh karena itu, pengembangan pelayanan publik harus berorientasi kepada rakyat. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam mengembangkan sistem pelayanan publik.

Pengakuan masyarakat tersebut menggambarkan rendahnya kualitas pelayanan publik di desa. Memang pelayanan buruk ini bukan hanya dijumpai di satu tempat saja, umumnya pelayanan publik di Indonesia rendah. Oleh karena itu, Dwiyanto (2010: 17) menyentilnya dengan perkataan “pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Seringkali sangat sulit untuk memahami rasionalitas dari prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik”. Setiap pergantian rezim, harapan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan yang lebih baik, namun pergantian rezim tidak serta merta mengubah kualitas pelayanan publik, dan ini berlangsung berulang-ulang.

Sedangkan Heene dkk (2010: 5) menyatakan bahwa fungsi organisasi senantiasa dilandasi oleh dorongan spiritualitas yang terkandung dalam tujuannya. Fokus utama dari tujuan organisasi publik adalah pada kreasi dan distribusi kandungan nilai-nilai kemasyarakatannya. Akibat dari kaburnya suatu nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu organisasi menandakan bahwa organisasi tersebut tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan pengamatan tim dan studi dokumen, kemampuan aparatur desa masih lemah dalam administrasi desa terutama dalam melengkapi data-data dalam profil desa. Kemampuan aparatur pemerintahan Desa Teluk Kapuas dalam mengadakan data-data yang akurat dan benar serta memuaskan menunjukkan kategori kurang, sebab data-data yang tercantum dalam profil desa sebagai dokumen penting untuk melakukan perencanaan pembangunan desa masih belum valid.

Walaupun pada demensi lain kemampuan dalam melayani masyarakat dan bebas dari kesalahan-kesalahan sudah baik; dan kemampuan atau keahlian aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan sudah mahir. dalam urusan penyelesaian kasus di masyarakat memang sudah baik, dan persepsi masyarakat cukup memuaskan, serta pelayanan langsung yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat dilakukan dengan cepat.

Adapun faktor-faktor penyebab belum terwujudnya profil Desa Teluk Kapuas yang valid adalah rendahnya kualitas dan kemampuan staf aparatur desa dan kepala dusun dalam menginput data dasar keluarga di dusun. Konsep kualitas bersifat relatif karena penilaian kualitas sangat ditentukan dari perspektif yang digunakan. Taliziduhu Ndraha (2008: 131) menyebutkan bahwa “kualitas SDM rendah, sangat tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) atau lahan. Sedangkan Kualitas SDM maju sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi”. Berdasarkan pendapat di atas maka kualitas SDM sangat tergantung kepada pengetahuan dan keterampilan dari SDM dalam menguasai ilmu dan teknologi.

Matutina (2001: 205) mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mengacu pada tiga hal, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

- a. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu pengetahuan yang luas yang dimiliki karyawan.

- b. Keterampilan (*skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
- c. Kemampuan (*abilities*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman di atas, pengetahuan bukan hanya dilihat dari sisi formal yaitu tingkat pendidikan dan kesesuaian pendidikan formal dengan bidang tugas atau pekerjaan yang ditempuh dalam meningkatkan pengetahuan aparatur. Melainkan juga lebih luas mencakup pengetahuan informal misalnya: pengetahuan memahami perkembangan organisasi; memahami sasaran yang ingin dicapai; kerjasama; informasi, hubungan organisasi dengan lingkungan, memahami permasalahan organisasi, kebijakan yang berlaku, sistem dan prosedur yang dipakai dalam melaksanakan tugas; serta memahami perilaku pegawai yang mendukung dan sebagainya. Keterampilan dapat dihasilkan dari hasil setelah menjalankan kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sebagainya. Sedangkan kemampuan meliputi kekuatan mental dan fisik yang memadai serta keterampilan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Selain itu, di luar ketiga indikator di atas yang tak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah pengalaman. Masa pengalaman kerja yang diperoleh dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan instansi.

Berdasarkan temuan tersebut, aparatur Desa Teluk Kapuas masih lemah dalam administrasi desa, sehingga profil Desa Teluk Kapuas pun belum menunjukkan data-data yang Valid. Berdasarkan hal tersebut, meningat kelemahan aparatur seperti hal tersebut, sebaiknya desa Teluk Kapuas berubah status menjadi kelurahan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan staf aparatur desa dan kepala dusun dalam menginput data dasar keluarga di dusun.
- b. Masih terbatasnya sumber daya yang membantu kepala dusun menginput data dasar keluarga di dusun.
- c. Kerjasama antar bagan kelembagaan di desa seperti lembaga pendidikan, puskesmas, lembaga swadaya masyarakat masih belum maksimal.

- d. Kurangnya sosialisasi sehingga kebijakan pemerintah yang harus dijalankan oleh di tingkat desa tidak dipahami dengan jelas.
- e. Seringnya pergantian aparatur sehingga tingkat pemahaman dan pengalaman aparatur yang masih rendah, karena tergantung pada dinamika politik desa dan kepentingan kepala desa terpilih.

Berdasarkan tinjauan sosiologis, Desa Teluk Kapuas layak berubah status menjadi kelurahan karena alasan semakin kaburnya nilai-nilai atau ciri-ciri desa dan yang tampak dominan adalah ciri kota.

### 3. Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan

Secara yuridis pengaturan Desa, sejak kemerdekaan Republik Indonesia telah ditetapkan paling sedikit Sembilan undang-undang yang mengatur tentang Desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 74.000 Desa dan sekitar 8.000 Kelurahan.

Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diakomodir dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK (2014 – 2019) dalam Nawacita ketiga adalah bagian dari membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Nawacita tersebut merupakan kendaraan yuridis bagi negara untuk dapat memperkuat posisi dan peranan desa dalam kerangka NKRI. Dikatakan sebagai kendaraan yuridis karena pada umumnya desa identik dengan daerah miskin dan lemah. Dengan nawacita ini, desa akan dibawa untuk menjadi kuat, menjadi berdaya, mandiri dan produktif.

Secara yuridis/normatif, Nawacita pemerintahan Pemerintahan Jokowi-JK (2014 – 2019) merupakan kendaraan yuridis bagi negara untuk dapat memperkuat posisi dan peranan desa dalam kerangka NKRI. Dikatakan sebagai kendaraan yuridis karena pada umumnya desa identik dengan daerah tertinggal, daerah yang

terisolir dan lemah. Dengan nawacita ini, desa akan dibawa untuk menjadi kuat, menjadi berdaya, mandiri dan produktif.

Secara kontekstual memang sampai dengan saat ini, masih banyak daerah pinggiran dan desa yang lemah dalam pemberian pelayanan publik yang disebabkan antara lain: padatnya penduduk, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, tingginya tingkat kriminal dan konflik sosial. Pada aspek inilah lahir tuntutan dari berbagai daerah dan desa untuk berubah status menjadi kelurahan. Penegasan tentang penataan desa diatur dalam Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e) Meningkatkan daya saing desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Pembentukan;
  - b) Penghapusan;
  - c) Penggabungan;
  - d) Perubahan status;
  - e) Penetapan desa.

Selanjutnya penegasan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan ditegaskan dalam pasal 11 UU No. 6 / 2014 tentang Desa sebagai berikut.

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang di atas, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa

melalui Musyawarah Desa. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.

Selanjutnya persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan ditegaskan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Rekapitulasi Data Sekunder Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di  
Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah	Kondisi Riil Desa
1	2	3	4
1.	Luas wilayah	- Tidak berubah	- Tidak Berubah
2	Jumlah Penduduk	- Tetap tidak berubah	- Tetap tidak berubah
	a. Wilayah luar Jawa dan Bali	Minimal 5.000 jiwa/1.000 KK	- 14.010 jiwa/4.009 KK <b>(Melampui)</b>
3	Sarana dan prasarana pemerintah-an bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan	- Harus tersedia lengkap dan memadai	- Tersedia lengkap
4	Potensi ekonomi	- berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian	- Beraneka ragam mata pencaharian dibidang jasa
5	Kondisi sosial budaya masyarakat	- berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industry dan jasa	- keanekargaman status masyarakat industri dan jasa
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan	- Dibuktikan dengan daftar penerima pelayanan beserta kesannya atas pelayanan yang diterima	- Pernyataan Masyarakat bahwa Organisasi desa kurang memberikan pelayanan
7	Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi	- Harus cukup baik	- Cukup baik
8	Kondisi infrastruktur	- Bercirikan perkotaan	- Kota
9	Batas Usia Desa	- Minimal 5 tahun dihitung sejak pembentukan	- Berdiri tahun 2002 (umur desa 15 tahun)

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti

a. Luas Wilayah

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, luas wilayah untuk perubahan status desa menjadi kelurahan tidak diatur berdasarkan luas secara

kuantitatif, melainkan di Luas wilayah kelurahan sama dengan luas wilayah desa sebelum perubahan menjadi kelurahan. Luas wilayah Desa Teluk Kapuas adalah 10,4 Km<sup>2</sup> dengan luas daratan adalah 8,44 Km<sup>2</sup> dan luas perairan adalah 1,96 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan luas wilayah tersebut, maka luas Desa Teluk Kapuas tersebut akan sama dengan luas kelurahan. Dengan demikian, persyaratan luas wilayah untuk berubah menjadi kelurahan telah terpenuhi.

b. Jumlah Penduduk

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, jumlah penduduk untuk perubahan status desa menjadi kelurahan untuk Wilayah luar Jawa dan Bali adalah Minimal 5.000 jiwa atau 1.000 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk Desa Teluk Kapuas per tahun 2016 adalah 14.010 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 4.009 jiwa. Dengan demikian, persyaratan jumlah penduduk untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan

Ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan tersedia lengkap. Dengan demikian, persyaratan sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

d. Potensi ekonomi

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, potensi ekonomi ada berupa potensi sektor jasa, industri dan perdagangan. Jumlah pertokoan yang ada di Desa Teluk Kapuas tidak kurang dari 50 buah, perusahaan sebanyak 7 buah, dan lain-lain badan usaha milik negara dan daerah. Dengan demikian, persyaratan potensi ekonomi untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

e. Kondisi sosial budaya masyarakat

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, kondisi sosial budaya masyarakat bersifat heterogen dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Pada Desa Teluk Kapuas juga terdapat keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industry dan jasa. Dengan demikian, persyaratan kondisi sosial budaya masyarakat untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, kuantitas dan kualitas pelayanan publik di Desa Teluk Kapuas kurang. Oleh karena itu, masyarakat Desa Teluk Kapuas menginginkan perubahan status desa menjadi kelurahan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, pernyataan masyarakat Desa Teluk Kapuas yang menginginkan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan salah satu unsur yang dapat meloloskan usulan perubahan status, sehingga persyaratan pada point ini terpenuhi.

g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, akses transportasi antar wilayah dan komunikasi kelurahan tersedia cukup baik. Dengan demikian, persyaratan akses transportasi antar wilayah dan komunikasi kelurahan untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

h. Kondisi infrastruktur

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, kondisi infrastruktur desa menunjukkan ciri perkotaan. Dengan demikian, persyaratan kondisi infrastruktur desa untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

i. Batas Usia Desa

Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, batas usia desa minimal 5 tahun sejak dididrikan. Desa Teluk Kapuas merupakan desa hasil pemekaran Desa Arang Limbung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 Agustus 2002. Dengan demikian, persyaratan batas usia minimal desa untuk berubah menjadi kelurahan terpenuhi.

Berdasarkan data di atas, maka secara yuridis Desa Teluk Kapuas telah memenuhi syarat untuk berubah status menjadi kelurahan.

E. Kesimpulan

Secara filosofis, desa Teluk Kapuas dapat berubah status menjadi kelurahan karena Keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Secara sosiologis, masyarakat Desa Teluk Kapuas memiliki harapan besar untuk berubah status menjadi kelurahan karena menyadari kelemahan, antara lain: (1) Kualitas SDM Aparatur Desa Teluk Kapuas

masih rendah, Aparatur desa saat ini merasa kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan desa serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan pelaksanaan pembangunan. (2) Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya jarang dan kurang menyentuh penguatan persepsi (*mindset*) dan kompetensi pelayanan publik. Secara yuridis, Desa Teluk Kapuas berdasarkan persyaratan yang ditetapkan UU No. 6 / 2014 tentang Desa dan persyaratan administratif yang di atur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa telah terpenuhi dan layak untuk berubah status menjadi kelurahan.

#### F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memenuhi kelayakan untuk bertransformasi atau berubah status menjadi kelurahan. Dengan demikian kemungkinan ke depan Desa Teluk Kapuas akan semakin berkembang dan maju serta pelayanan publik akan semakin meningkat apabila Desa Teluk Kapuas berubah statusnya menjadi kelurahan Teluk Kapuas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Depdiknas, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hermanto, 2012. *Orang Dayak Koman Memperkuat Identitas, Mempertegas Batas Wilayah Adat Desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau*. Pontianak: Artha Grafistama.
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*. Yogyakarta: Total Media.
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Handari, 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dalam Ilustrasi di Bidang pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Abdul. 2016. *Perencanaan Strategis dan Operasional Pendidikan: Konsep, Aplikasi dan Contoh*. Mataram: Sanabil.

- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Yansen TP. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa